

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diselenggarakan dengan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perubahan dari pola dasar sentralistik ke desentralistik serta pelimpahan kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kewenangan moneter, fiskal dan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan biaya pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan biaya pembangunan secara nasional. Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tersedianya dana yang memadai, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah provinsi yang dilihat dari Pendapatan/Penerimaan Daerah.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah mengambil langkah-langkah atau tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ini memperhatikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dalam era otonomi daerah merupakan salah satu faktor utama keberhasilan suatu daerah dalam

menjalankan kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan. Salah satu sumber pendapatannya adalah pajak daerah, pendapatan pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri Nomor 29 tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan asli daerah
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
  - a. Dana bagi hasil
  - b. Dana alokasi umum
  - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan

masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang.

Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan dengan jelas agar mau memahami kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam sebuah laporan magang yang berjudul **"Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) pada UPTD SAMSAT Kota Bukittinggi"**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dilihat dari uraian sebelumnya bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak Kota Bukittinggi dan memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelola Keuangan Daerah menghitung tingkat efektivitas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggunakan target dan berdasarkan potensi. Namun penetapan target ini lebih rendah dari potensi yang dimiliki, padahal diduga Pajak Kendaraan Bermotor cukup besar.

Masyarakat selaku wajib pajak juga kurang tahu bagaimana mekanisme pembayaran pajak dan bagaimana cara penghitungan pajak itu sendiri. Mengacu pada

hal tersebut, maka penulis melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD (SAMSAT) Kota Bukittinggi.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan**

#### **1. Tujuan Laporan**

Adapun tujuan dilaksanakan magang ini:

- a. Mengetahui dan memahami prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Bukittinggi.
- b. Mengetahui tugas pokok dan fungsi pada prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **2. Manfaat Laporan**

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dalam pengaplikasian teori yang di dapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
- b. Mendapatkan pengalaman kerja sekaligus dapat mempelajari prosedur penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### **1.4 Metodologi Penyusunan Laporan**

#### **1. Data dan Sumber Data**

Didalam penulisan ini data yang digunakan adalah data Perkembangan Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pajak

Kendaraan Bermotor. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Metode Analisis

Dalam membahas dan menganalisis data, digunakan rumus-rumus sebagai berikut :

Untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, digunakan rumus:

$$\text{PKB terhutang} = \text{Tarif PKN} \times (\text{bobot} \times \text{NJKB})$$

Catatan:

Tarif PKB untuk kendaraan pertama = 1,5%

Tarif PKB untuk kendaraan kedua (Progresif) = 2%

### 1.5 Sistematika Pembuatan Laporan Magang

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini terdiri dari 5 ( lima ) bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan magang, metodologi penyusunan laporan magang.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan gambaran pajak secara umum menurut para ahli, pajak daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Bab III : Gambaran Umum

Membahas tentang tujuan umum UPTD SAMSAT Kota Bukittinggi yang mencakup sejarah dan perkembangan dinas, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan susunan organisasi UPTD SAMSAT Kota Bukittinggi.

Bab IV : Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD SAMSAT Kota Bukittinggi.

Terdiri dari pengertian, dasar hukum, penerimaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB), perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Upaya Peningkatan Penerimaan dan mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan bermotor (PKB).

Bab V : Penutup

Merupakan penutup dari tugas akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari kegiatan magang.